



PUTUSAN
Nomor 758/Pid.B/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SATRYA MAULANA als BOO Bin MAKUN;**
2. Tempat lahir : Pabatu;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 21 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Afdeling IV Dusun II Desa Gunung Kataran Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai-Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Satrya Maulana als Boo Bin Makun ditangkap pada tanggal 07 September 2023 sampai dengan 08 September 2023;

Terdakwa Satrya Maulana als Boo Bin Makun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 758/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 10 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 758/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 10 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SATRYA MAULANA Als BOO Bin MAKUN secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkn melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SATRYA MAULANA Als BOO Bin MAKUN selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street dengan No Pol BM 2884 PP No Rangka MHIJM8215M305527 No Mesin JM82E1303503 warna silver An. CEFY;(Dikembalikan kepada saksi UMI KALSUM Binti AMIR HAMZAH);
 - 1 (satu) Buah Parang;(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Membebaskan terdakwa SATRYA MAULANA Als BOO Bin MAKUN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatan yang dilakukan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-214/BKS/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SATRYA MAULANA Als BOO Bin MAKUN pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib, atau pada waktu lain dibulan Agustus ditahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Simpang Lima Gang Syeh Thoib RT.004 RW.005 Desa Petani Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkn melarikan diri sendiri atu peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa SATRYA MAULANA Als BOO Bin MAKUN keluar dari rumah saudara terdakwa dengan mebawa sebilah parang menuju ke terminal Simpang Lima. Pada saat tersebut, terdakwa berencana membegal seseorang dikarenakan terdakwa ingin pulang ke kampung. Sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa melihat saksi UMI KALSUM Binti AMIR HAMZAH sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street dengan No. Pol BM 2484 PP No. Rangka : MHIJM8215M305527 No Mesin : JM82E1303503 warna silver bertempat di Jalan Simpang Lima Gang Syeh Thoib RT.004 RW.005 Desa Petani Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. lalu terdakwa langsung menghadang saksi UMI KALSUM Binti AMIR HAMZAH dan terdakwa langsung memegang stang sepeda motor tersebut dan menyuruh saksi UMI KALSUM Binti AMIR HAMZAH untuk turun dari sepeda motor yang dikendarainya. Namun saksi UMI KALSUM Binti AMIR HAMZAH menolak permintaan dari terdakwa tersebut, lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah parang dari samping badan terdakwa dan terdakwa kembali menyuruh saksi UMI KALSUM Binti AMIR HAMZAH untuk turun dari kendaraan sepeda motornya sambil terdakwa mengarahkan parang tersebut kearah saksi UMI KALSUM Binti AMIR HAMZAH. Namun permintaan dari terdakwa tersebut kembali ditolak oleh saksi UMI KALSUM Binti AMIR

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN BIs



HAMZAH sehingga pada saat tersebut terdakwa mencoba mengarahkan parang yang dipegang oleh terdakwa tersebut kearah kepala saksi UMI KALSUM Binti AMIR HAMZAH namun bisa dihindar oleh saksi UMI KALSUM Binti AMIR HAMZAH. Selanjutnya terdakwa mendorong saksi UMI KALSUM Binti AMIR HAMZAH untuk turun dari sepeda motornya namun saksi UMI KALSUM Binti AMIR HAMZAH masih berusaha menahan terdakwa sehingga menyebabkan tangan sebelah kanan saksi UMI KALSUM Binti AMIR HAMZAH tergores oleh ganggang parang tersebut. Setelah itu terdakwa kembali mendorong saksi UMI KALSUM Binti AMIR HAMZAH hingga terdakwa berhasil membuat saksi UMI KALSUM Binti AMIR HAMZAH jatuh dari sepeda motor tersebut. Lalu terdakwa langsung mengambil dan membawa sepeda motor tersebut pergi meninggalkan saksi UMI KALSUM Binti AMIR HAMZAH. Kemudian saksi UMI KALSUM Binti AMIR HAMZAH melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian.

- Bahwa saksi UMI KALSUM Binti AMIR HAMZAH menerangkan barang yang diambil oleh terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street dengan No. Pol BM 2484 PP No. Rangka : MHIJM8215M305527 No Mesin : JM82E1303503 warna silver dan 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Y20 warna hitam milik saksi UMI KALSUM Binti AMIR HAMZAH yang sebelumnya diletakan pada sepeda motor tersebut.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No.44/407/RSUD-MDU yang ditandatangani oleh dr. Nesha Tabita Rachel T selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau tertanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 12.40 Wib, telah melakukan pemeriksaan terhadap UMI KALSUM Binti AMIR HAMZAH dengan kesimpulan pemeriksaan : Pada pemeriksaan korban Perempuan berusia delapan belas tahun ditemukan dua buah luka lecet ditangan kanan bagian dalam.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi UMI KALSUM Binti AMIR HAMZAH mengalami luka gores dibagian pergelangan tangan sebelah kanan dan trauma. Serta saksi UMI KALSUM Binti AMIR HAMZAH mengalami kerugian sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Umi Kalsum dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jalan Simpang Lima Gang Syeh Thoib RT.004 RW.005 Desa Petani Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa saksi merupakan korban;
- Bahwa peristiwa tersebut awalnya terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street dengan No. Pol BM 2484 PP No. Rangka : MHIJM8215M305527 No Mesin : JM82E1303503 warna silver di Jalan Simpang Lima Gang Syeh Thoib RT.004 RW.005 Desa Petani Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, tiba-tiba saksi dihadang oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung memegang stang sepeda motor tersebut dan menyuruh saksi untuk turun dari sepeda motor yang dikendarainya, namun saksi menolak permintaan dari terdakwa tersebut, lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah parang dari samping badan terdakwa dan terdakwa kembali menyuruh saksi untuk turun dari kendaraan sepeda motornya sambil terdakwa mengarahkan parang tersebut kearah saksi. Namun permintaan dari terdakwa tersebut kembali ditolak oleh saksi sehingga pada saat tersebut terdakwa mencoba mengarahkan parang yang dipegang oleh terdakwa tersebut kearah kepala saksi namun bisa dihindar oleh saksi.
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa mendorong saksi untuk turun dari sepeda motornya namun saksi masih berusaha menahan terdakwa sehingga menyebabkan tangan sebelah kanan saksi tergores oleh ganggang parang tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali mendorong saksi hingga terdakwa berhasil membuat saksi jatuh dari sepeda motor tersebut. Lalu terdakwa langsung mengambil dan membawa sepeda motor tersebut pergi meninggalkan saksi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street dengan No. Pol BM 2484 PP No. Rangka : MHIJM8215M305527 No Mesin : JM82E1303503 warna silver dan 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Y20 warna hitam;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi mengalami luka gores di bagian pergelangan tangan sebelah kanan dan trauma;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil Sepeda motor tidak mendapat izin dari Saksi untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street dengan No. Pol BM 2484 PP No. Rangka : MHIJM8215M305527 No Mesin : JM82E1303503 warna silver dan 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Y20 warna hitam;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa sudah ada Perdamaian dengan kesepakatan untuk mencabut laporan polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

2. Saksi Siti Solehah dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah yang menjadi korban di mana peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jalan Simpang Lima Gang Syeh Thoib RT.004 RW.005 Desa Petani Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah pelakunya adalah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah parang;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street dengan No. Pol BM 2484 PP No. Rangka : MHIJM8215M305527 No Mesin : JM82E1303503 warna silver dan 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Y20 warna hitam milik saksi yang sebelumnya diletakan pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah mengalami luka gores dibagian pergelangan tangan sebelah kanan dan trauma;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil Sepeda motor tidak mendapat izin dari Saksi untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street dengan No. Pol BM 2484 PP No. Rangka : MHIJM8215M305527 No Mesin : JM82E1303503 warna silver dan 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Y20 warna hitam;
- Bahwa saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah mengalami kerugian sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa antara Saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah dan Terdakwa sudah ada Perdamaian dengan kesepakatan untuk mencabut laporan polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

1. Surat Visum et Repertum No.44/407/RSUD-MDU yang ditandatangani oleh dr. Nesha Tabita Rachel T selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau tertanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 12.40 Wib, telah melakukan pemeriksaan terhadap UMI KALSUM Binti AMIR HAMZAH dengan kesimpulan pemeriksaan : Pada pemeriksaan korban Perempuan berusia delapan belas tahun ditemukan dua buah luka lecet ditangan kanan bagian dalam, Cidera tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Desa Sinunukan Kec. Mandailing Natal Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jalan Simpang Lima Gang Syeh Thoib RT.004 RW.005 Desa Petani Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya awalnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa keluar dari rumah saudara terdakwa dengan membawa sebilah parang menuju ke terminal Simpang Lima, Pada saat tersebut, terdakwa berencana membegal seseorang dikarenakan terdakwa ingin pulang ke kampung;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa melihat saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street dengan No. Pol BM 2484 PP No. Rangka : MHIJM8215M305527 No Mesin : JM82E1303503 warna silver di Jalan Simpang Lima Gang Syeh Thoib RT.004 RW.005 Desa Petani Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. lalu terdakwa langsung menghadang saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah dan terdakwa langsung memegang stang sepeda motor tersebut dan menyuruh saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah untuk turun dari sepeda motor yang dikendarainya, Namun saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah menolak permintaan dari terdakwa tersebut, lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah parang dari samping badan terdakwa dan terdakwa kembali menyuruh saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah untuk turun dari kendaraan sepeda motornya sambil terdakwa mengarahkan parang tersebut ke arah saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah. Namun permintaan dari terdakwa tersebut kembali ditolak oleh saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah sehingga pada saat tersebut terdakwa mencoba mengarahkan parang yang dipegang oleh terdakwa tersebut kearah kepala saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah namun bisa dihindar oleh saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah. Selanjutnya terdakwa mendorong saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah untuk turun dari sepeda motornya namun saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah masih berusaha menahan terdakwa sehingga menyebabkan tangan sebelah kanan saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah tergores oleh ganggang parang tersebut. Setelah itu terdakwa kembali mendorong saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah hingga terdakwa berhasil membuat saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah jatuh dari sepeda motor tersebut. Lalu terdakwa langsung mengambil dan membawa sepeda motor tersebut pergi meninggalkan saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street dengan No. Pol BM 2484 PP No. Rangka : MHIJM8215M305527 No Mesin : JM82E1303503 warna silver kemudian Terdakwa gadaikan dan uang hasil penggadaian sepeda motor kemudian Terdakwa gunakan untuk pulang kampung;
- Bahwa 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Y20 warna hitam terdakwa buang karena pada saat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street dengan No. Pol BM 2484 PP No. Rangka : MHIJM8215M305527 No Mesin : JM82E1303503 warna silver Terdakwa sempat mengalami kecelakaan menyebabkan Layar Hp Merk Vivo Y20 pecah;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil Sepeda motor tidak mendapat izin dari Saksi untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street dengan No. Pol BM 2484 PP No. Rangka : MHIJM8215M305527 No Mesin : JM82E1303503 warna silver dan 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Y20 warna hitam;
- Bahwa antara Saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah dan Terdakwa sudah ada Perdamaian dengan kesepakatan untuk mencabut laporan polisi; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street dengan No Pol BM 2884 PP No Rangka MHIJM8215M305527 No Mesin JM82E1303503 warna silver An. CEFY;
2. 1 (satu) Buah Parang;

Barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang bukti tersebut mempunyai kaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jalan Simpang Lima Gang Syeh Thoib RT.004 RW.005 Desa Petani Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya awalnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa keluar dari rumah saudara terdakwa dengan membawa sebilah parang menuju ke terminal Simpang Lima, Pada saat tersebut, terdakwa berencana membegal seseorang dikarenakan terdakwa ingin pulang ke kampung;
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa melihat saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street dengan No. Pol BM 2484 PP No. Rangka : MHIJM8215M305527 No Mesin : JM82E1303503 warna silver di Jalan Simpang Lima Gang Syeh Thoib RT.004 RW.005 Desa Petani Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. lalu terdakwa langsung menghadang saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah dan terdakwa langsung memegang stang sepeda motor tersebut dan menyuruh saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Bls



untuk turun dari sepeda motor yang dikendarainya, Namun saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah menolak permintaan dari terdakwa tersebut, lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah parang dari samping badan terdakwa dan terdakwa kembali menyuruh saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah untuk turun dari kendaraan sepeda motornya sambil terdakwa mengarahkan parang tersebut ke arah saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah. Namun permintaan dari terdakwa tersebut kembali ditolak oleh saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah sehingga pada saat tersebut terdakwa mencoba mengarahkan parang yang dipegang oleh terdakwa tersebut kearah kepala saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah namun bisa dihindar oleh saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah. Selanjutnya terdakwa mendorong saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah untuk turun dari sepeda motornya namun saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah masih berusaha menahan terdakwa sehingga menyebabkan tangan sebelah kanan saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah tergores oleh ganggang parang tersebut. Setelah itu terdakwa kembali mendorong saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah hingga terdakwa berhasil membuat saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah jatuh dari sepeda motor tersebut. Lalu terdakwa langsung mengambil dan membawa sepeda motor tersebut pergi meninggalkan saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street dengan No. Pol BM 2484 PP No. Rangka : MHIJM8215M305527 No Mesin : JM82E1303503 warna silver kemudian Terdakwa gadaikan dan uang hasil penggadaian sepeda motor kemudian Terdakwa gunakan untuk pulang kampung;
- Bahwa 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Y20 warna hitam terdakwa buang karena pada saat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street dengan No. Pol BM 2484 PP No. Rangka : MHIJM8215M305527 No Mesin : JM82E1303503 warna silver Terdakwa sempat mengalami kecelakaan menyebabkan Layar Hp Merk Vivo Y20 pecah;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil Sepeda motor tidak mendapat izin dari Saksi untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street dengan No. Pol BM 2484 PP No. Rangka : MHIJM8215M305527 No Mesin : JM82E1303503 warna silver dan 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Y20 warna hitam;
- Bahwa antara Saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah dan Terdakwa sudah ada Perdamaian dengan kesepakatan untuk mencabut laporan polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah mengalami kerugian sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 365 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebaiknya milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan dirinya atau peserta-peserta lain dalam kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah **Terdakwa Satrya Maulana Als Boo Bin Makun** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2.mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebaiknya milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil disini adalah suatu tindakan memindahkan barang dari suatu tempat lain dengan maksud untuk menguasainya, perbuatan mana dianggap telah selesai apabila benda tersebut telah berpindah letaknya dari letak semula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jalan Simpang Lima Gang Syeh Thoib RT.004 RW.005 Desa Petani Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya awalnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa keluar dari rumah saudara terdakwa dengan membawa sebilah parang menuju ke terminal Simpang Lima, Pada saat tersebut, terdakwa berencana membegal seseorang dikarenakan terdakwa ingin pulang ke kampung, kemudian sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa melihat saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street dengan No. Pol BM 2484 PP No. Rangka : MHIJM8215M305527 No Mesin : JM82E1303503 warna silver di Jalan Simpang Lima Gang Syeh Thoib RT.004 RW.005 Desa Petani Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. lalu terdakwa langsung menghadang saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah dan terdakwa langsung memegang stang sepeda motor tersebut dan menyuruh saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah untuk turun dari sepeda motor yang dikendarainya, Namun saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah menolak permintaan dari terdakwa tersebut, lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah parang dari samping badan terdakwa dan terdakwa kembali menyuruh saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah untuk turun dari sepeda motornya sambil terdakwa mengarahkan parang tersebut ke arah saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah. Namun permintaan dari terdakwa tersebut kembali ditolak oleh saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah sehingga pada saat tersebut terdakwa mencoba mengarahkan parang yang dipegang oleh terdakwa tersebut kearah kepala saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah namun bisa dihindar oleh saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah. Selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah untuk turun dari sepeda motornya namun saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah masih berusaha menahan terdakwa sehingga menyebabkan tangan sebelah kanan saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah tergores oleh ganggang parang tersebut. Setelah itu terdakwa kembali mendorong saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah hingga terdakwa berhasil membuat saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah jatuh dari sepeda motor tersebut. Lalu terdakwa langsung mengambil dan membawa sepeda motor tersebut pergi meninggalkan saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street dengan No. Pol BM 2484 PP No. Rangka : MHIJM8215M305527 No Mesin : JM82E1303503 warna silver kemudian Terdakwa gadaikan dan uang hasil penggadaian sepeda motor kemudian Terdakwa gunakan untuk pulang kampung sedangkan 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Y20 warna hitam terdakwa buang karena pada saat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street dengan No. Pol BM 2484 PP No. Rangka : MHIJM8215M305527 No Mesin : JM82E1303503 warna silver Terdakwa sempat mengalami kecelakaan menyebabkan Layar Hp Merk Vivo Y20 pecah;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street dengan No. Pol BM 2484 PP No. Rangka : MHIJM8215M305527 No Mesin : JM82E1303503 warna silver dan 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Y20 warna hitam tersebut telah berpindah tempatnya dan dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dimiliki dan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street dengan No. Pol BM 2484 PP No. Rangka : MHIJM8215M305527 No Mesin : JM82E1303503 warna silver Terdakwa gadaikan dan uang hasil penggadaian sepeda motor kemudian Terdakwa gunakan untuk pulang kampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan dirinya atau peserta-peserta lain dalam kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur alternatif yang mensyaratkan adanya keterkaitan antara perbuatan “mengambil suatu barang” dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dimana perbuatan yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan artinya sebelum pelaku mengambil suatu barang milik korban itu pelaku terlebih dahulu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mempersiapkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan mengambil itu. Disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan artinya kekerasan atau ancaman kekerasan itu dilakukan bersamaan dengan dilakukannya perbuatan mengambil itu dengan tujuan untuk memudahkan perbuatan mengambil seperti misalnya agar barang yang diambil terlepas dari kekuasaan orang yang menguasainya. Diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan artinya kekerasan atau ancaman kekerasan itu dilakukan setelah perbuatan mengambil selesai, yang dilakukan agar dalam hal tertangkap tangan si pelaku atau peserta lainnya memiliki kesempatan untuk melarikan diri, atau agar barang tersebut tetap berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan adalah menggunakan kekuatan atau tenaga badaniah yang tidak kecil yang mengakibatkan ketidakberdayaan secara fisik, demikian pula pengertian ancaman kekerasan itu haruslah ditafsirkan sebagai ancaman kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang menyuruh saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah untuk turun dari sepeda motornya sambil terdakwa mengarahkan parang tersebut ke arah saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah, dan mendapatkan perlawanan dari saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah sehingga menyebabkan tangan sebelah kanan saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah tergores oleh ganggang parang, dimana berdasarkan hasil visum dua buah luka lecet ditangan kanan bagian dalam korban tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;



Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengarahkan 1 (satu) Buah Parang kepada saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah agar saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street dengan No. Pol BM 2484 PP No. Rangka : MHIJM8215M305527 No Mesin : JM82E1303503 warna silver

Sehingga Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa yang mengarahkan 1 (satu) Buah Parang kepada saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah tersebut adalah merupakan kekerasan fisik yang mendahului dilakukannya perbuatan mengambil yang tujuannya untuk memudahkan mengambil barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur didahului kekerasan dengan maksud untuk memudahkan pelaku mengambil barang korban telah terpenuhi, karenanya unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 365 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai hal-hal yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara aquo sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 01 November 2023, yang ditandatangani oleh Umi Kalsum sebagai Korban dengan Satria Maulana selaku diduga Pelaku yang disaksikan oleh Sumiatun dan Margi yang menyepakati pencabutan laporan polisi sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan (yang terjadi pada tahap Penuntutan), sehingga meski pasal yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan delik biasa, dimana pencabutan laporan tidak mengakibatkan proses pidana berhenti, namun perdamaian antara para pihak mengindikasikan sudah adanya penyelesaian antara para pihak yang berkeadilan, maka majelis dalam penyelesaian perkara majelis tetap mengedepankan pendekatan restorative justice dalam menjatuhkan lama pidana dalam putusan perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Parang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street dengan No Pol BM 2884 PP No Rangka MHIJM8215M305527 No Mesin JM82E1303503 warna silver An. CEFY yang telah disita dari Terdakwa, yang sudah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara aquo dan untuk memperkecil kerugian korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit bagi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengaku terus terang.
- Sudah ada perdamaian antara Korban dengan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Satrya Maulana als Boo Bin Makun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street dengan No Pol BM 2884 PP No Rangka MHIJM8215M305527 No Mesin JM82E1303503 warna silver An. CEFRY;

Dikembalikan kepada **saksi Umi Kalsum Binti Amir Hamzah;**

- 1 (satu) Buah Parang;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh kami, Febriano Hermady,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang,S.H.,M.H., Aldi Pangrestu,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R Rionita Meilani Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Azwardi Dery, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 758/Pid.B/2023/PN Bls



Rentama Puspita Farianty Situmorang S.H.,M.H., Febriano Hermady, S.H.,M.H.,

Aldi Pangrestu, S.H.

Panitera Pengganti,

R Rionita Meilani Simbolon, S.H.